

**PELAKSANAAN PRINSIP ITIKAD BAIK (*UTMOST GOOD FAITH*)
DALAM MEMBERIKAN INFORMASI YANG BENAR ANTARA
TERTANGGUNG DENGAN PIHAK ASURANSI DALAM PERJANJIAN
ASURANSI JIWA DI ASURANSI JIWA BUMIPUTRA 1912 CABANG
PADANG**

(Manda Rizki Samran, 1010113151, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2016, 72
Halaman)

Pembimbing : Linda Elmis, S.H., M.H dan Misnar Syam, S.H., M.H

ABSTRAK

Asuransi jiwa merupakan suatu bentuk kerjasama antara orang-orang yang ingin mengurangi atau menghindarkan resiko dikemudian hari dan kecelakaan. Untuk mengurangi resiko yang timbul, maka orang-orang mengadakan perjanjian asuransi dan pada asuransi jiwa dengan membayar premi tertentu. Itikad baik para pihak dalam melakukan perjanjian harus memperhatikan kepatutan yang mensyaratkan adanya keseimbangan antara kerugian dan keuntungan bagi kedua belah pihak dalam perjanjian. Mengingat bahwa dalam praktek perjanjian asuransi seringkali terjadi adanya ketidakjelasan informasi atau informasi yang sengaja disembunyikan. Informasi diawal sebelum terjadinya penutupan perjanjian asuransi seringkali diingkari oleh pihak tertanggung. Penelitian ini dilakukan terhadap Pelaksanaan prinsip itikad baik (*utmost good faith*) dalam memberikan informasi yang benar antara tertanggung dengan pihak asuransi dalam perjanjian asuransi jiwa di asuransi jiwa Bumiputra 1912 cabang Padang. Adapun permasalahan berkaitan adalah: bagaimana ketentuan prinsip itikad baik (*utmost good faith*) dalam perjanjian asuransi jiwa di Asuransi Jiwa Bumiputera 1912, bagaimana pelaksanaan prinsip itikad baik (*utmost good faith*) dalam perjanjian asuransi di Asuransi Jiwa Bumi Putera 1912, dan apa akibat hukum apabila tertanggung tidak beritikad baik dalam melaksanakan perjanjian asuransi di Asuransi Jiwa Bumiputera 1912. Untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan tersebut digunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Adapun jenis data yang digunakan primer, sekunder dan data tersier dengan teknik pengumpulan data secara kepustakaan dan wawancara. Hasil penelitian memperlihatkan ketentuan prinsip itikad baik di Asuransi Jiwa Bumiputera 1912 bahwa setiap perbuatan hukum yang dilakukan para pihak dalam perjanjian asuransi perlu dilandasi dokumen perjanjian sebagaimana tertulis dalam polis. Dalam pelaksanaan prinsip itikad baik di Asuransi Jiwa Bumi Putera 1912 adanya menyembunyikan keterangan tentang cacat (kesehatan) dan tidak benar sehingga mengakibatkan penanggung menyetujui penutupan asuransi merupakan itikad buruk tertanggung atau pemegang polis. Serta akibat hukum apabila tertanggung tidak beritikad baik dalam Pasal 251 KUHD apabila hal tersebut terjadi, sanksi yang diberikan yaitu mengakibatkan batalnya perjanjian asuransi. Maka perlu diperhatikan kewajiban itikad baik oleh para pihak agar tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain.